



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sedong, 19 Juli 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sedong Atas, RT 009 RW 005, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kendari, 01 Mei 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Dusun Sedong Atas, RT 009 RW 005, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2015 di Dusun Sedong, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) berstatus duda mati dalam usia 30 tahun dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXX(L), umur 11 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2015;
7. Bahwa Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2015 di Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg, tanggal 27 Desember 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 52070319078500001, 06 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7405124105930003, tanggal 06 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 44.2/17/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2016, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 010 RW 005, Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 24 Juli 2015 secara hukum Islam di Dusun Sedong, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 010 RW 005, Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada 24 Juli 2015 secara hukum Islam di Dusun Sedong, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 24 Juli 2015 di Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh orang banyak diantaranya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2015 di Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

لهذا هتأني ليلد هلم مقيم مادام عيجوزلا، دهش نلاف عجز عتلاف فرع
نم

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

جلاصملا بلاجى لاءمدم دسافملا عرد

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدول

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg tanggal 27 Desember 2016, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sebagaimana maksud pasal 273 R.Bg dan 275 R.Bg sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2015 di Dusun Sedong Atas, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari H. Yusup, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Nurrahmawaty, S.H.I., dan Ridwan, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Herman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I.

H. Yusup, S.H.

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 9 hal. Pen. No.0222/Pdt.P/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)